

- (2) Semua peraturan/ketentuan yang telah ada pada saat berlakunya Statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Statuta ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan atau Rektor sesuai kewenangannya.

#### Pasal 3

- (1) Ketentuan dalam Statuta ini dapat diubah berdasarkan usulan dari Senat Universitas dan/atau Rektor.
- (2) Usulan Senat Universitas dan/atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (3) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Yayasan untuk persetujuan dan pengesahan.

#### Pasal 4

- (1) Semua peraturan/ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Statuta ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Statuta ini.
- (2) Peraturan Badan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 5 November 2014

Badan Pengurus

Ketua,

Sekretaris,

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc.

Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.